



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DANI MAULANA SAPUTRA alias DANI Bin AGUS SOLI ;
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Lekir RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Nopember 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA ALS DANI BIN AGUS SOLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun di Rutan Kelas I Tanjungpinang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Kulot Warna Biru ;
 - 1 (satu) Helai Hoodie Warna Putih;
 - 1 (satu) Helai Sweater Hijau Sage;
 - 1 (satu) Helai Sweater Abu-abu Tua;
 - 1 (satu) Helai Sweater Rajut Warna Coklat Putih

Dikembalikan kepada anak Syarifah Sadira

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 19 Oktober 2023 Reg. Perk : PDM-11/DBS/Eoh.2/10/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI bin AGUS SOLI (Alm) pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 19.45 wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa melihat salah satu jendela yang merupakan jendela kamar dalam keadaan renggang, selanjutnya terdakwa menarik paksa jendela, kemudian masuk ke kamar dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berada di atas meja belajar, kemudian terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas ransel, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 5 (lima) pakaian wanita yakni 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru, 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater abu-abu tua, 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih, kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa melihat charger laptop yang masih tersangkut di colokan, dan mengambil charger tersebut kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah menggunakan ransel berwarna hitam melewati jendela.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI bin AGUS SOLI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, atau

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 19.45 wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa melihat salah satu jendela yang merupakan jendela kamar dalam keadaan renggang, selanjutnya terdakwa menarik paksa jendela, kemudian masuk ke kamar dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berada di atas meja belajar, kemudian terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas ransel, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 5 (lima) pakaian wanita yakni 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru, 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater abu-abu tua, 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih, kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa melihat charger laptop yang masih tersangkut di colokan, dan mengambil charger tersebut kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah menggunakan ransel berwarna hitam melewati jendela.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Syarifah Sadira;**

- Bahwa tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian dirumah anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep;
- Bahwa Pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian, anak saksi tinggal sendiri, dikarenakan orang tua saksi sedang berada di Batam, namun sebelumnya saksi tinggal dirumah bersama dengan ayah saksi, akan tetapi ayah saksi berangkat pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut sekira pukul 12.30 WIB dimana pada saat itu anak saksi pulang dari Hotel One setelah selesai Make Up, maksud anak saksi kembali ke rumah hanya untuk mengganti sandal, pada saat di rumah tersebut anak saksi hanya memasuki kamar belakang, setelah itu anak saksi pergi lagi untuk mengikuti Pawai Karnaval 17-an di Lapangan Merdeka Dabo Singkep. Kemudian sekira pukul 20.15 wib anak saksi baru kembali kerumah. Pada saat dirumah anak saksi kemudian duduk di ruang tengah sampai sekira pukul 22.25 wib baru anak saksi memasuki kamar depan dan mendapati kamar depan dalam keadaan berserakan serta ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa kemudian anak saksi memberitahukan papa anak saksi menyampaikan jika rumah kemungkinan dimasuki orang, setelah itu anak saksi juga mengecek ruangan yang lain, kemudian ada beberapa tempat juga yang berserakan yaitu lemari baju, lemari TV serta lemari Piring yang berserakan, kemudian untuk barang yang hilang 1 (satu) unit Laptop merk HP berwarna Silver, 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam , 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans Kulot Warna Biru , 1 (satu) Helai Hoodie Warna Putih, 1 (satu) Helai Sweater Hijau Sage, 1 (satu) Helai Sweater Abu-abu Tua, 1 (satu) Helai Sweater Rajut Warna Coklat Putih;
- Bahwa Setelah itu papa anak saksi menghubungi pak RW, kemudian anak saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Dabo Singkep;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat anak saksi meninggalkan rumah keadaan rumah anak saksi dalam keadaan berkunci semuanya;
- Bahwa anak saksi mengalami kerugian dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian sebanyak Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Defaisai Atmeidi:

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep serta yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah anak tiri saksi yang bernama SYARIFAH SADIRA Als RARA.
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut anak SYARIFAH SADIRA Als RARA tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver, 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) helai Hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater warna abu abu tua , 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih dan 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, saksi sedang berada di Tanjung Pinang, kemudian saksi ditelphon oleh anak tiri saksi yang bernama SYARIFAH SADIRA Als RARA yang menyampaikaikan bahwa rumah dimasuki orang dan barang barang dirumah sudah berantakan, kemudian saksi menanyakan kepada anak tiri saksi yang bernama SYARIFAH SADIRA Als RARA “ KAKAK EMANG DARI MANA ? “ kemudian SYARIFAH SADIRA Als RARA menjawab “KAKAK BARU PULANG DARI ACARA KARNAVAL” kemudian SYARIFAH SADIRA Als RARA mengecek barang barang yang ada dirumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang yaitu barang elektrok berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver, 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) helai Hoodie

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater warna abu abu tua , 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih dan 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru setelah mengetahui ada barang barang yang hilang dirumah, SYARIFAH SADIRA Als RARA lalu sekira pukul 11.15 Wib saksi menghubungi pak RW untuk meminta tolong membantu mengecek anak tiri saksi dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengalami total kerugian dari seluruh barang yang hilang dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian sebanyak Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Rory Abrar Yasin:

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep serta yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah SYARIFAH SADIRA Als RARA.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara DEFAISAL ATMEIDI. AS Als FAISAL melalui via telephone, yang mana saudara DEFAISAL ATMEIDI. AS Als FAISAL pada saat menelepon sedang berada di Tanjung Pinang dan saudara DEFAISAL ATMEIDI. AS Als FAISA adalah ayah tiri dari saudari SYARIFAH SADIRA Als RARA kemudian saksi mengetahui langsung dari saudari SYARIFAH SADIRA Als RARA pdada saat saksi datang kerumah saudari SYARIFAH SADIRA Als SADIRA yang berada di bukit kabung jalan hang lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga dikarenakan saksi adalah ketua RW di RW 003 kel. sungai lumpur
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver, 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) helai Hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater warna abu abu tua , 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih dan 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian di rumah saudari SYARIFAH SADIRA, saksi berada di rumah saksi yang berada di Jalan Hanglekir RT 004 RW 003 sungai lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib, saksi mendapat telepon dari saudara DEFAISAL ATMEIDI. AS Als FAISAL bahwasanya rumah saudari SYARIFAH SADIRA telah dibongkar, dikarenakan rumah dari saudari SYARIFAH SADIRA masih termasuk warga saksi di RW 003 Kel. Sungai Lumpur kemudian saksi datang kerumah saudari SYARIFAH SADIRA dan bertemu dengan saudari SYARIFAH SADIRA di rumah yang berada di bukit kabung RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singep Kab. Lingga, kemudian SYARIFAH SADIRA menyampaikan kepada saksi bahwa dari kejadian pencurian dirumahnya telah hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver, 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) helai Hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater warna abu abu tua , 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih dan 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru atas kejadian tersebut saudari SYARIFAH SADIRA mengalami kerugian sebanyak Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Saprizal:

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep serta yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah SYARIFAH SADIRA Als RARA.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh saudara DANI MAULANA SAPUTRA tersebut adalah 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Berwarna Silver Dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna Hitam.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui jika saudara DANI MAULANA SAPUTRA telah melakukan dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, namun setelah diberitahukan oleh penyidik / penyidik pembantu saksi baru mengetahui jika saudara DANI MAULANA SAPUTRA telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa saudara DANI MAULANA SAPUTRA menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Berwarna Silver Dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna Hitam hasil dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukannya kepada saksi, dan seingat saksi Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Berwarna Silver Dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib, serta saudara DANI MAULANA SAPUTRA pada awalnya menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Berwarna Silver Dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna Hitam tersebut melalui Postingan di Facebook Forum Jual Beli Dabo Singkep.
- Bahwasebelumnya saksi tidak mengenali saudara DANI MAULANA SAPUTRA yang menjualkan barang hasil dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Berwarna Silver Dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna Hitam kepada saudara tersebut.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi sedang duduk di rumah panggung berwarna coklat milik teman saksi yang bernama saudara MUHAMMAD TISAR lalu saksi memainkan Hanphone milik saksi dan saksi melihat di postingan Sosial Media Facebook. ada postingan atas nama Bang Jay menjual Laptop dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , kemudin saksi menawar seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah deal sekira pukul 21.45 Wib saksi berjumpa dengan penjual laptop dengan postingan Fb bernama Bang Jay di jalan yang tepatnya di Jl Teluk RU depan rumah pantai kami melakukan transaksi jual – beli, setelah melakukan transaksi jual – beli masih nongkrong di rumah teman saksi yang berada di Jalan Teluk RU setelah itu saksi pulang ke rumah. Pada Hari Senin Sekira Pukul 17.00 Wib saksi memberikan Laptop tersebut kepada Ponakan saksi untuk sekolah yang bernama saudari ARIAMSYAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa atas Tindak pidana Pencurian yang terjadi di rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang menjadi korban atas tindak pidana Pencurian adalah Anak Saksi SYARIFAH SADIRA Als RARA, yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian di rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil dari Rumah tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk HP berwarna Silver, 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam , 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans Kulot Warna Biru , 1 (satu) Helai Hoodie Warna Putih, 1 (satu) Helai Sweater Hijau Sage, 1 (satu) Helai Sweater Abu-abu Tua, 1 (satu) Helai Sweater Rajut Warna Coklat Putih;
- Bahwa Rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci semua baik itu jendela maupun pintu ;
- Bahwa tidak ada orang menyuruh terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan merupakan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa Kondisi rumah pada saat dimasuki dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika kondisi Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, lantaran terdakwa pada siang itu menemani teman terdakwa untuk menggadaikan surat tanahnya dan terdakwa melihat rumah di sebelah dalam keadaan tampak sepi, kemudian pada sekira malam hari terdakwa melakukan pencurian tersebut memang sudah yakin sepi tidak berpenghuni baru Terdakwa berani melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah Anak Saksi SYARIFAH SADIRA Als RARA yang berada di jalan hanglekir RT 003 RW 003 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga, yang mana jarak nya hanya sekitar kurang lebih 500 meter dari rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saudari SYARIFAH SADIRA Als RARA dengan cara masuk melalui jendela kamar depan, yang mana terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara di paksa di Tarik keluar;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam keadaan sepi, kemudian pada pukul 19.45 wib Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, kemudian sesampai dirumah tersebut Terdakwa membuka jendela pintu rumah yang renggang dengan cara mencongkel menggunakan tangan, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian memasuki rumah tersebut melalui jendela, setelah masuk didalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berada di atas meja belajar, kemudian terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas ransel, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 5 (lima) pakaian wanita yakni 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru, 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater warna sweater abu-abu tua, 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih, kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa melihat charger laptop yang masih tersangkut di colokan, dan mengambil charger tersebut kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah menggunakan ransel berwarna hitam tersebut melewati jendela;
- Bahwa jendela yang ditarik paksa untuk masuk tersebut tidak dapat di kunci kembali, kemudian terdakwa eluar dari rumah Anak Saksi SYARIFAH SADIRA melalu jendela ruang tamu dengan cara membuka dari dalam;
- Bahwa Yang menjadi pendorong terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Berwarna Silver dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) Buah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tas ransel berwarna Hitam dan 5 (lima) helai helai pakaian wanita berupa 1 (satu) Jaket Hoodie Berwana Putih , 1 (satu) jaket sweater berwarna hijau sage 1 (satu) unit sweater berwarna abu-abu tua , 1 (satu) helai sweater rajut Berwarna Coklat – Putih 1 (satu) helai celan jeans kulot, terdakwa menyimpan barang tersebut dirumah;

- Bahwa Uang hasil dari saya menjualkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP berwarna Silver dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan saya sehari hari;
- bahwa Caranya sehingga terdakwa bisa menjualkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP berwarna Silver dan 1 (satu) unit Charger Laptop merk HP warna hitam 1 kepada saudara SAPRIZAL dikarenakan terdakwa memposting foto 1 (satu) unit Laptop Merk HP Berwarna Silver di Forum Jual Beli di Facebook.
- Bahwa Nama akun facebook yang digunakan untuk memposting foto 1 (satu) unit Laptop Merk HP berwarna Silver di Forum Jual Beli tersebut adalah Bang Jay, yang mana merupakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat menjual, saudara SAPRIZAL tidak mengetahui jika 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam tersebut merupakan barang hasil dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Cara terdakwa meyakinkan saudara SAPRIZAL sehingga saudara SAPRIZAL berani untuk membeli laptop tersebut yaitu dengan cara menyampaikan bahwa laptop tersebut merupakan barang aman dan barang lengkap dengan cas dan tas laptop, kemudian dikuatkan dengan saya memposting foto laptop tersebut dan terdakwa mengatakan jika laptop tersebut hasil curian tidak mungkin, diposting di Facebook setelah itu baru saudara SAPRIZAL yakin dan langsung membayar laptop tersebut;
- Bahwa Setelah berhasil membawa 1 (satu) Unit Laptop merk HP Berwarna Silver keluar dari perkarangan rumah, kemudian terdakwa pergi ke rumah yang berada di bukit kabung, lalu tidak lama terdakwa pergi ke rumah teman saksi yang bernama saudara JU yang berada di jalan kebun jeruk selanjutnya besoknya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memposting foto 1 (satu) Unit Laptop merk HP Berwarna Silver di FB Forum Jual Beli, kemudian pada pukul 22.00 Wib Laptop tersebut dibeli oleh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIZAL dengan harga 1.000.000 dan saudara SAPRIZAL memberikan uang lebih sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil menjual laptop tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan sehari hari di toko yang berada di telek, terdakwa menghabiskan sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu) kemudian terdakwa membeli bensin Rp. 50.000 (lima puluh ribu) di simpang tiga dabo lama lalu membeli rokok oppo sebanyak 1 slop dengan harga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu) setelah itu terdakwa membayar pinjaman koperasi sebanyak Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) kemudian sisa sebanyak Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu) digunakan untuk membeli keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Kulot Warna Biru ;
- 1 (satu) Helai Hoodie Warna Putih;
- 1 (satu) Helai Sweater Hijau Sage;
- 1 (satu) Helai Sweater Abu-abu Tua;
- 1 (satu) Helai Sweater Rajut Warna Coklat Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA alias DANI Bin AGUS SOLI dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, Bahwa mengambil bisa didefinisikan sebagai memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memegang suatu barang/benda dengan sentuhan tangan, kemudian dipindahkan ataupun dialihkan penguasaan benda tersebut, dengan cara dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) kepada seseorang yang memegang benda tersebut ataupun kepada orang lain yang bukan sebagai pemilik dan/atau penguasaan yang sah atas benda tersebut dengan maksud dan/atau tujuan dipergunakan oleh si pengambil ataupun orang lain tersebut secara penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “mengambil” didefinisikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Dalam proses “mengambil” terdapat si pengambil dan barang/sesuatu yang diambil. Untuk mengambil sesuatu, si pengambil secara fisik harus terlebih dahulu memegang barang/sesuatu tersebut. Dari penjelasan “mengambil” secara bahasa maka yang dapat diambil adalah barang/sesuatu yang dapat dipegang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 19.45 wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa melihat salah satu jendela yang merupakan jendela kamar dalam keadaan renggang, selanjutnya terdakwa menarik paksa jendela, kemudian masuk ke kamar dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berada di atas meja belajar, kemudian terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas ransel, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 5 (lima) pakaian wanita yakni 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru, 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater abu-abu tua, 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih, kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa melihat charger laptop yang masih tersangkut di colokan, dan mengambil charger tersebut kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah menggunakan ransel berwarna hitam melewati jendela lalu pulang kerumah;

Bahwa Setelah berhasil membawa 1 (satu) Unit Laptop merk HP Berwarna Silver keluar dari perkarangan rumah, kemudian terdakwa pergi ke rumah yang berada di bukit kabung, lalu tidak lama terdakwa pergi ke rumah teman saksi yang bernama saudara JU yang berada di jalan kebun jeruk selanjutnya besoknya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memposting foto 1 (satu) Unit Laptop merk HP Berwarna Silver di FB Forum Jual Beli, kemudian pada pukul 22.00 Wib Laptop tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh saksi SAPRIZAL dengan harga 1.000.000 dan saksi SAPRIZAL memberikan uang lebih sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang dari hasil menjual laptop tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan sehari hari di toko yang berada di telek, terdakwa menghabiskan sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu) kemudian terdakwa membeli bensin Rp. 50.000 (lima puluh ribu) di simpang tiga dabo lama lalu membeli rokok oppo sebanyak 1 slop dengan harga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu) setelah itu terdakwa membayar pinjaman koperasi sebanyak Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) kemudian sisa sebanyak Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu) digunakan untuk membeli keperluan lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang terletak di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Bahwa Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa melihat salah satu jendela yang merupakan jendela kamar dalam keadaan renggang, selanjutnya terdakwa menarik paksa jendela, kemudian masuk ke kamar dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berada di atas meja belajar, kemudian terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas ransel, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 5 (lima) pakaian wanita yakni 1 (satu) helai celana jeans kulot warna biru, 1 (satu) helai hoodie warna putih, 1 (satu) helai sweater warna hijau sage, 1 (satu) helai sweater abu-abu tua, 1 (satu) helai sweater rajut warna coklat putih, kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa melihat charger laptop yang masih tersangkut di colokan, dan mengambil charger tersebut kemudian memasukkannya kedalam tas ransel berwarna



hitam, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah menggunakan ransel berwarna hitam melewati jendela lalu pulang kerumah; sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga adalah dengan cara

Menarik paksa jendela kamar yang dalam keadaan renggang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dengan cara memanjat jendela lalu mengambil barang-barang milik saksi korban, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA alias DANI Bin AGUS SOLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Kulot Warna Biru ;
 - 1 (satu) Helai Hoodie Warna Putih;
 - 1 (satu) Helai Sweater Hijau Sage;
 - 1 (satu) Helai Sweater Abu-abu Tua;
 - 1 (satu) Helai Sweater Rajut Warna Coklat Putih.

Dikembalikan kepada anak Syarifah Sadira:

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Widodo Hariawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H, MH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh M. Andri Ghafary, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)